



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 13 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sampar Gilar, RT/RW 001/006, Kelurahan/ Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai KTP)/ Dusun Dasong, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (tempat tinggal sementara);
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan 8 Oktober 2022;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
- Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;
- Hakim, sejak tanggal sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 17 Januari 2023;
- Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H., Pande Gede Jaya Suparta, S.H. dan I Made Agus Mertajaya, S.H., Para Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar, yang beralamat di Jalan Melati No. 69, Dangin

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Kangin, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp, tertanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 19 Desember tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rustandira Alias Andi** bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Rustandira Alias Andi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi bungkus permen relaxsa warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kilp bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor (brutto) 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Pocophone warna biru dengan Nomor Sim card 082147501903;
 - 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi DK 8914 MD;
 - 1 (satu) buah korek Api Gas yang sudah dimodifikasi.

Dipergunakan dalam berkas lain atas nama Marta Galih Prasetyo Alias Marta;

- 1 (satu) buah handphone Real Me warna biru dengan nomor sim card 085333720368;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-62/KR.ASEM/12/2022 tanggal 19 Desember sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Ahmad Rustandira Als Andi**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa yang saat itu masih bekerja di proyek sebagai Operator Excavator di daerah Bedugul, dihubungi melalui telepon oleh temannya yang bernama Marta Galih Prasetyo Als. Marta (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saat itu Marta Galih Prasetyo Als. Marta mengatakan: *bro carikan info yang jual barang (shabu) ditemanmu?*, kemudian Terdakwa menjawab: *Iya, Bro nanti saya tanyakan sama teman saya dulu!*, Kemudian dijawab oleh Marta Galih Prasetyo Als. Marta : *"Iya, Bro Infokan saya kalo ada!"* Kemudian Terdakwa jawab: *"Ok"*. Setelah komunikasi tersebut Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya di proyek;
- Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa langsung menghubungi De Dono (DPO) yang Terdakwa kenal karena pernah sama-sama bekerja di proyek yang sama, Terdakwa menanyakan kepadanya: *"De Dono ada ngak bos jual shabu De? Ini Ada teman saya mau beli!"* di Jawab oleh De Dono (DPO) : *"Iya, saya akan tanyakan sama teman saya"*, selang beberapa jam sekitar jam 19.30 wita De Dono

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



(DPO) menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan: *"Bro ini ada! saya kirimkan nomor rekening bos saya!"* Kemudian Terdakwa menjawab: *"Iya bro, Nomor rekening ini, akan saya kirimkan ke teman saya (Marta Galih Prasetyo Alias Marta) biar dia yang kirimkan uangnya,* kemudian De Dono (DPO) mengirimkan melalui Whatshap berupa Nomor rekening BCA 7730592200 atas nama Diah Susanti, kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa teruskan ke Whatshap Marta Galih Prasetyo Alias Marta, kemudian Marta Galih Prasetyo Alias Marta menjawab: *"Ok! Nanti saya kirimkan"*. Tidak lama kemudian saksi Marta Galih Prasetyo Alias Marta mengirimkan bukti transfer uang untuk membeli paket shabu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan ke De Dono (DPO) melalui whatshap, kemudian De Dono (DPO) bilang: *"Iya, Bro tunggu sebentar, saya yang ambil, sekalian saya tunggu sherlokasi tempat mengambil shabu tersebut,* selanjutnya Terdakwa respon dengan jawab: *"Ok"*;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menerima pesan whatshap dari De Dono (DPO) : *"bro kemarin tidak dapat bahannya (shabu) karena hujan juga disini"*. Kemudian Terdakwa jawab: *"bagaimana bro teman saya yang beli sudah nanyaiin terus"*. Dan dijawab oleh De Dono (DPO): *"iya bro ini saya tanyakan lagi soalnya WA saya belum dibalas sama bosku"*. Terdakwa Jawab : *"Oke Bro!"*. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa dikirimkan no telepon Bosnya De Dono (DPO) yang bernama Pablo (DPO) dengan nomor kontak 081246135154, Terdakwa disuruh menanyakan langsung ke bosnya, setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan pesan whatshap ke Pablo (DPO) : *"Bro ini saya temannya De Dono yang nyari 1 (satu) paket kemarin!"* dan dijawab oleh Pablo (DPO): *"Iya bro, beneran kemarin tidak dapat paket shabu?"*. Kemudian Terdakwa bilang : *"Iya,, Bro! beneran bro teman saya tidak dapat paket"*. Kemudian Pablo (DPO) bilang kepada Terdakwa : *"tidak mungkin juga PL (kurir) saya bohong, soalnya dia sudah lama jadi PL (kurir) saya!"*, mendengar hal tersebut Terdakwa Jawab : *"iya bro tidak mungkin saya juga bohong"*. Selanjutnya Pablo (DPO) bertanya: *"iya gimana enakya bro?"*, Terdakwa Jawab : *"kalau bisa biar sama-sama enak diganti (shabu)"*. Lanjut Pablo (DPO) menjawab : *"iya bro PL (kurir) saya masih lokasi pengambilan barang (shabu)"*. Dan Terdakwa balas : *"ok bro saya tunggu"*. Tidak lama kemudian Pablo (DPO) chat lagi dengan mengirimkan share lokasi dan tempat pengambilan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa balas : *"Ok Bro!"*, dan Pablo bilang ke Terdakwa : *"Kalau sudah diambil informasikan ke saya"*

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar sama-sama enak! “ Kemudian Terdakwa meneruskan share lokasi pengambilan paket shabu tersebut melalui whatsapp kepada Marta Galih Prasetyo Als. Marta dan Terdakwa bilang “ *ini lokasi pengambilan dan tempat barang (shabu) tersebut ditaruh*”, lalu dijawab sama MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) : “*Ok bro, kita sama-sama kesana mengambilnya*”;

- Selanjutnya sekitar jam 22.30 wita Terdakwa bersama temannya yang tinggal satu mes atas nama Muhammad Anang Makruf menuju mes tempat tinggal saksi Marta Galih Prasetyo Als Marta yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya, setelah sampai di tempat tinggal marta galih prasetyo als. Marta kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Anang Makruf bersama-sama dengan Marta Galih Prasetyo Als. Marta pergi menggunakan mobil proyek Daihatsu Pickup yang sering digunakan oleh Marta Galih Prasetyo Alias Marta menuju lokasi pengambilan paket shabu, didalam perjalanan Terdakwa menerima pesan whatsapp dari De Dono (DPO) bahwa isi pesan tersebut: “*sudah saya transfer uang ke rekeningmu Rp. 100.000 (saratus ribu rupiah)*” sebagai fee (keuntungan sebesar Rp. 200.000,-) penjualan paket shabu setelah dipotong hutang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada De Dono Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di lokasi tempat pengambilan paket shabu, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 01.30 wta, bertempat di pinggir jalan Raya Yeh Malet, Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa langsung turun dari mobil bersama saksi Marta Galih Prasetyo als. Marta sedangkan saksi Muhammad Anang Makruf tinggal di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Marta Galih Prasetyo Als. Marta berjalan menuju tempat lokasi shabu tersebut ditaruh dengan menggunakan lampu senter dari handphone menuju tiang Papan plang yang bertuliskan POSTU ANTIGA KELOD, namun belum sempat Terdakwa mengambil paketan tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Karangasem, kemudian salah satu petugas mendatangi saksi Kadus Antiga Kelod bernama I Nengah Sarianta untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu baru Terdakwa bersama saksi Marta Galih Prasetyo Als. Marta disuruh untuk mengambilnya sesuai dengan petunjuk berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya berisi bungkus permen relaxsa yang di dalamnya terdapat pipet warna putih yang di dalamnya terdapat klip warna bening yang berisi narkotika jenis shabu) yang diakui milik Marta Galih Prasetyo Als. Marta yang di peroleh melalui perantara Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya barang bukti dan Terdakwa sendiri bersama

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Galih Prasetyo Als. Marta di amankan ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

- Setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti sesuai berita acara penimbangan dan identifikasi barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi butiran bening narkotika jenis sabu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem, pada tanggal 14 September 2022, dengan hasil **penimbangan barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor **Lab:956/NFF/2022 tanggal 15 September 2022**, dengan kesimpulan:
 1. Bahwa barang bukti nomor 6526/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti nomor 6527/2022/NF milik Ahmad Rustandira Alias Andi dan 6528/2022/NF milik Marta Galih Prasetyo Alias Galih berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AHMAD RUSTANDIRA ALS ANDI**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br.Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, ***menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa yang saat itu masih bekerja di proyek sebagai Operator Excavator di

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bedugul, dihubungi melalui telepon oleh temannya yang bernama Marta Galih Prasetyo Als. Marta (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saat itu Marta Galih Prasetyo Als. Marta mengatakan: *bro carikan info yang jual barang (shabu) ditemanmu?*, kemudian Terdakwa menjawab: *Iya, Bro nanti saya tanyakan sama teman saya dulu!*, Kemudian dijawab oleh Marta Galih Prasetyo Als. Marta : *"Iya, Bro Infokan saya kalo ada!"* Kemudian Terdakwa jawab: "Ok". Setelah komunikasi tersebut Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya di proyek;

- Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa langsung menghubungi De Dono (DPO) yang Terdakwa kenal karena pernah sama-sama bekerja di proyek yang sama, Terdakwa menanyakan kepadanya: "De Dono ada ngak bos jual shabu De? Ini Ada teman saya mau beli!" di Jawab oleh De Dono (DPO) : "Iya, saya akan tanyakan sama teman saya", selang beberapa jam sekitar jam 19.30 wita De Dono (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan: "*Bro ini ada! saya kirimkan nomor rekening bos saya!*" Kemudian Terdakwa menjawab: "*Iya bro, Nomor rekening ini, akan saya kirimkan ke teman saya (Marta Galih Prasetyo Alias Marta) biar dia yang kirimkan uangnya,* kemudian De Dono (DPO) mengirimkan melalui Whatshap berupa Nomor rekening BCA 7730592200 atas nama Diah Susanti, kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa teruskan ke Whatshap Marta Galih Prasetyo Alias Marta, kemudian Marta Galih Prasetyo Alias Marta menjawab: "Ok! Nanti saya kirimkan". Tidak lama kemudian saksi Marta Galih Prasetyo Alias Marta mengirimkan bukti transfer uang untuk membeli paket shabu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan ke De Dono (DPO) melalui whatshap, kemudian De Dono (DPO) bilang: "*Iya, Bro tunggu sebentar, saya yang ambil, sekalian saya tunggu sherlokasi tempat mengambil shabu tersebut,* selanjutnya Terdakwa respon dengan jawab: "Ok";
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menerima pesan whatshap dari De Dono (DPO) : "*bro kemarin tidak dapat bahannya (shabu) karena hujan juga disini*". Kemudian Terdakwa jawab: "*bagaimana bro teman saya yang beli sudah nanyaiin terus*". Dan dijawab oleh De Dono (DPO): "*iya bro ini saya tanyakan lagi soalnya WA saya belum dibalas sama bosku*". Terdakwa Jawab : "*Oke Bro!*". Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa dikirimin no telepon Bosnya De Dono (DPO) yang bernama Pablo (DPO) dengan nomor kontak 081246135154, Terdakwa disuruh menanyakan langsung ke bosnya, setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan pesan whatshap ke Pablo (DPO) : "*Bro ini saya*

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



temannya De Dono yang nyari 1 (satu) paket kemarin!" dan dijawab oleh Pablo (DPO): "Iya bro, beneran kemarin tidak dapat paket shabu?". Kemudian Terdakwa bilang : "Iya,, Bro! beneran bro teman saya tidak dapat paket". Kemudian Pablo (DPO) bilang kepada Terdakwa : "tidak mungkin juga PL (kurir) saya bohong, soalnya dia sudah lama jadi PL (kurir) saya!", mendengar hal tersebut Terdakwa Jawab : "iya bro tidak mungkin saya juga bohong". Selanjutnya Pablo (DPO) bertanya: "iya gimana enakya bro?", Terdakwa Jawab : "kalau bisa biar sama-sama enak diganti (shabu)". Lanjut Pablo (DPO) menjawab : "iya bro PL (kurir) saya masih lokasi pengambilan barang (shabu)". Dan Terdakwa balas : "ok bro saya tunggu". Tidak lama kemudian Pablo (DPO) chat lagi dengan mengirimkan share lokasi dan tempat pengambilan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa balas : "Ok Bro!", dan Pablo bilang ke Terdakwa : "Kalau sudah diambil informasikan ke saya biar sama-sama enak!" Kemudian Terdakwa meneruskan share lokasi pengambilan paket shabu tersebut melalui whatsapp kepada Marta Galih Prasetyo Als. Marta dan Terdakwa bilang " ini lokasi pengambilan dan tempat barang (shabu) tersebut ditaruh", lalu dijawab sama MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) : "Ok bro, kita sama-sama kesana mengambilnya";

- Selanjutnya sekitar jam 22.30 wita Terdakwa bersama temannya yang tinggal satu mes atas nama Muhammad Anang Makruf menuju mes tempat tinggal saksi Marta Galih Prasetyo Als Marta yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya, setelah sampai di tempat tinggal marta galih prasetyo als. Marta kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Anang Makruf bersama-sama dengan Marta Galih Prasetyo Als. Marta pergi menggunakan mobil proyek Daihatsu Pickup yang sering digunakan oleh Marta Galih Prasetyo Alias Marta menuju lokasi pengambilan paket shabu, kemudian sesampainya di lokasi tempat pengambilan paket shabu, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 01.30 wta, bertempat di pinggir jalan Raya Yeh Malet, Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa langsung turun dari mobil bersama saksi Marta Galih Prasetyo als. Marta sedangkan saksi Muhammad Anang Makruf tinggal di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Marta Galih Prasetyo Als. Marta berjalan menuju tempat lokasi shabu tersebut ditaruh dengan menggunakan lampu senter dari handphone menuju tiang Papan plang yang bertuliskan POSTU ANTIGA KELOD, namun belum sempat Terdakwa mengambil paketan tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Karangasem, kemudian salah satu petugas mendatangkan saksi Kadus Antiga Kelod bernama I Nengah Sarianta untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu baru Terdakwa bersama saksi Marta Galih

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetiyo Als. Marta disuruh untuk mengambilnya sesuai dengan petunjuk berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya berisi bungkus permen relaxsa yang di dalamnya terdapat pipet warna putih yang di dalamnya terdapat klip warna bening yang berisi narkotika jenis shabu) yang diakui milik Marta Galih Prasetiyo Als. Marta yang di peroleh dengan cara membeli melalui perantara Terdakwa, setelah dilakukan pengegedahan selanjutnya barang bukti dan Terdakwa sendiri bersama Marta Galih Prasetiyo Als. Marta di amankan ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

- Setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti sesuai berita acara penimbangan dan identifikasi barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi butiran bening narkotika jenis sabu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem, pada tanggal 14 September 2022, dengan hasil **penimbangan barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor **Lab:956/NFF/2022 tanggal 15 September 2022**, dengan kesimpulan:
 1. Bahwa barang bukti nomor 6526/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti nomor 6527/2022/NF milik Ahmad Rustandira Alias Andi dan 6528/2022/NF milik Marta Galih Prasetiyo Alias Galih berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Asesmen Medis No: R/17/XI/2022/HK/IPWL/BNNP Bali, tanggal 22 November 2022, terhadap Ahmad Rustandira Alias Andi, oleh pemeriksa dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ, selaku dokter muda BNN Prov Bali, dengan kesimpulan : terperiksa mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat stimulansia jenis shabu penggunaan yang merugikan dengan permasalahan dukungan keluarga serta lingkungan dan pola penggunaan situasional;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan/dipakai bersama sama oleh Terdakwa dengan saksi Marta, dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu bertempat di kost Terdakwa sendiri dengan cara memasukan serbuk kristal jenis shabu ke pipet kaca yang ada di rangkaian alat hisap bong, di rangkaian alat hisap bong tersebut terdapat dua pipet, dimana satu

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet di sambungkan ke pipet kaca dan satunya lagi untuk menyedot hasil dari pembakaran narkoba jenis shabu di dalam pipet kaca, Ketika saksi membakar pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan api kecil menggunakan korek api yang sudah di modifikasi secara bersamaan saksi menyedot pipet yang satunya dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI terkait dengan Tindak Pidana Narkotika pada Hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 01.30 wita di Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di lingkungan POSTU Antiga Kelod, Br.Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI tersebut disaksikan oleh Kawil setempat a.n I NENGAH SARIANTA;
 - Bahwa MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam hal ini dari Departemen Kesehatan ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
 - Bahwa barang bukti yang diduga paket shabu tersebut yang di beli oleh MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut disita dari MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jaringan Narkotika atas nama MARTA GALIH PRASETIYO Alias MARTA dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI, saksi hanya

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi terkait akan adanya transaksi Narkotika di wilayah hukum Polres Karangasem;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **I NENGAH SARIANTA**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah selaku Kawil Br. Dinas Yeh Malet sejak 2017;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat dilingkungan POSTU Antiga Kelod di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengenal MARTA GALIH PRASETIYO Alias MARTA dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dan bukan merupakan warga dari Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi baru ada di lokasi/TKP ketika ada salah satu anggota kepolisian yang menghubungi saksi sekira pukul 01.30 wita dan menerangkan bahwa ada orang-orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian dilingkungan POSTU Antiga Kelod di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan saksi dimita datang sebagai saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan saksi menyaksikan dalam jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter dan penerangan dilokasi cukup terang dengan dibantu penerangan lampu senter yang bersinar terang sehingga saksi dapat melihat jelas situasi dan tempat dimana petugas kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang disita oleh petugas pada saat pengeledahan badan, pakaian dan di TKP yang mana barang bukti berupa bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi bekas bungkus permen relaxsa yang didalamnya diduga berisi paket shabu ditemukan dibawah plang Puskesmas Pembantu Antiga kelod disebelah beton di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sedangkan barang bukti Handphone disita dari kedua orang yang diamankan yang dipakai untuk komunikasi dalam transaksi memesan paket shabu serta satu unit mobil pick up yang digunakan ke dua Terdakwa saat proses penangkapan;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa dan fungsinya untuk apa barang-barang tersebut dan saksi tidak tahu MARTA GALIH PRASETIYO Alias MARTA dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI memiliki ijin atau tidak dari pihak berwenang namun yang bersangkutan diamankan oleh Petugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi **MARTA GALIH PRASETIYO Alias MARTA**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 22.00 Wita, sekira pukul 01.30 wita Dipinggir jalan Raya Yeh Malet, Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 23.30 wita, AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI datang ke divisi saksi mengajak 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi menyuruh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI untuk menunggu di depan divisi tempat saksi bekerja dan saksi pergi untuk mengambil mobil Pickup Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi DK 8914 MD yang merupakan mobil operasional kantor divisinya, setelah saksi mengambil mobil, saksi bersama dengan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dan 1 (satu) orang temannya berangkat menuju lokasi dimana paket Narkotika yang saksi pesan ditempel, diperjalanan menuju alamat tempelan tersebut saksi berkenalan dengan teman AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI yang bernama MOHAMAT ANANG MAKRUF Alias ANANG, setelah kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan saksi sampai dilokasi tempelan paket Narkotika yang saksi pesan, kemudian AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI turun dari mobil untuk mengambil tempelan, yang selanjutnya saksi ikut turun untuk mencari paket Narkotika yang ditempel di alamat yang sudah saksi terima melalui pesan whatsapp namun belum sempat saksi mengambil tempelan paket Narkotika yang saksi beli, datang petugas Kepolisian berpakaian preman menghampiri saksi dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dan kemudian mereka berdua diamankan, setelah itu petugas Kepolisian mendatangkan Kepala Dusun setempat, dengan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap diri saksi, AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI, serta MOHAMAT ANANG MAKRUF Alias ANANG serta mobil yang mereka gunakan, dalam pengeledahan tersebut petugas mengamankan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi di kantong jaket

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri Handphone milik saksi dan satu buah handphone milik saksi serta Handphone milik AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI, setelah dilakukan pengecekan terhadap HP saksi, petugas menemukan bukti percakapan transaksi pembelian paket shabu yang belum sempat saksi hapus. Dari petunjuk tersebut saksi ditanya terkait bukti percakapan yang ada, kemudian saksi mengakui bahwa dirinya telah membeli paket shabu, setelah mentransfer uang, saksi dan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI akan mengambil paket shabu dengan cara sistem ambil alamat sesuai dengan petunjuk google Maps dan foto alamat tempelan yang dikirim oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi disuruh untuk mengambil paket Narkotika yang belum sempat diambil sesuai dengan petunjuk alamat tempelan yang saksi miliki, setelah Terdakwa dan saksi ambil selanjutnya saksi beserta teman-teman dan barang bukti lainnya diamankan di Polres Karangasem;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat diruang kerja milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Singaraja-Mengwi tepatnya di proyek shortcut 78, saksi memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI melalui pesan What App, saksi mengirimkan pesan dan bertanya kepada AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "Punya chanel ga ndi?", selanjutnya di balas oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "ada,tapi coba saya Tanya dahulu", setelah dibalas oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI, saksi hanya membaca saja dan tidak membalas pesan tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita saksi kembali menghubungi AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dan mengirimkan pesan dengan kalimat "gimana ndi? Barangnya ada gak?" selanjutnya AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI menjawab dengan kalimat "ada" selanjutnya saksi kembali bertanya kepada AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "kalau ada bisa dianterin kesini apa nggak? Kalau bisa harganya berapa?" setelah itu dijawab oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "bisa,tapi harganya agak mahal Rp.1.700.000" kemudian saksi membalas pesan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "ya,,udah kirim kemana uangnya?" selanjutnya sekitar 1 jam AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI mengirim nomor rekening BNI a.n. DIAH SUSANTI kepada saksi, setelah itu saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp.1700.000 via m-banking BNI ke nomor rekening yang dikirimkan oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI, kemudian berselang kurang lebih 4 jam kemudian sekitar pukul 22.00 wita saksi mengirimkan pesan kepada AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI perihal paket Narkotika yang sudah saksi pesan dan saksi

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendapat balasan pesan dari AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI yang menyuruh saksi untuk sabar dahulu karena masih hujan dan paket Narkotika masih dalam perjalanan, kemudian keesokan pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 01.30 wita saksi kembali mengirimkan pesan kepada AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI untuk menanyakan paket Narkotika yang sudah saksi pesan tapi tidak ada jawaban dari AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI, kemudian sekira pukul 07.00 wita saksi mendapat pesan dari AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan isi pesan "ternyata barangnya gak ketemu" kemudian saksi balas dengan kalimat "terus gimana urusannya ndi?" selanjutnya dibalas oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "nanti saya urusin dulu barangnya" setelah itu saksi kembali membalas dengan kalimat "ya,,udah oke", kemudian pada pukul 13.00 wita saksi kembali mengirimkan pesan kepada AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "dimana ndi?" selanjutnya dibalas oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "sabar dulu bro, masih diproses" kemudian saksi membalas pesan AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dan bertanya mengenai kepastian paket Narkotika yang sudah saksi pesan, dengan kalimat "kalau memang gabisa, ya,,udah kembaliin uangnya saja, tapi kalau bisa keluar nanti saya traktir" kemudian dibalas oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "oke", kemudian sekitar 21.30 wita saksi mendapatkan kiriman foto berupa google maps dan foto lokasi tempat pengambilan paket Narkotika dari AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI, selanjutnya saksi chat AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "ya,,udah saya tunggu kamu, ayo berangkat bareng" dan dibalas oleh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan kalimat "oke", kemudian pada pukul 23.30 wita AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI datang ke divisi saksi mengajak 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi menyuruh AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI untuk menunggu didepan divisi tempat saksi bekerja dan saksi pergi untuk mengambil mobil Pickup Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi DK 8914 MD yang merupakan mobil operasional kantor divisi saksi, setelah saksi mengambil mobilnya, saksi, AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI bersama 1 (satu) orang temannya berangkat menuju lokasi dimana paket Narkotika yang saksi pesan ditempel dan saksi baru pertama kali memesan paket shabu kepada Terdakwa ANDI;

- Bahwa saksi baru sekali pernah meminta tolong memesan paket shabu kepada AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 wita membeli paket shabu dengan berat 1 gram melalui AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dengan harga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa saksi tidak memberi terkait pembelian paket shabu yang saksi pesan melalui AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI namun rencananya saksi akan ajak AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI untuk konsumsi bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor HP AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI namun masih tersimpan didalam kontak HP saksi dan nomor HP yang saksi gunakan yaitu 082147501903;
- Bahwa saksi mengetahui dimana AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI memesan paket narkoba jenis shabu yang selanjutnya saksi beli dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu dari teman AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI yang bernama DE DONO, namun saksi tidak mengenal yang bernama DE DONO tersebut
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu di bungkus potongan pipet berwarna putih yang di letakan didalam bekas bungkus permen relaxa warna biru dan diletakan kembali di dalam bungkus rokok merk sampoerna mild dengan berat kotor (brutto) 1.16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram, barang bukti paket shabu tersebut adalah milik saksi sendiri yang dipesan melalui AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI;
- Setahu saksi bahwa AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI tidak punya ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli sehingga AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI juga ikut di tangkap oleh pihak Kepolisian
- Benar paket shabu dengan berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih 1 (satu) gram yang saksi beli melalui AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI rencananya akan saksi gunakan/konsumsi bersama AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI dan kemudian sisanya tersebut akan saksi simpan untuk dikonsumsi bersama-sama di lain waktu atau akan digunakan saat kapanpun saksi hendak mau mengkonsumsi
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian, saksi memesan dan membeli paket Narkotika jenis shabu dari teman saksi yang diketahui bernama FANDI dengan cara mengambil tempelan di daerah Denpasar;
- Bahwa korek api gas yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi rencananya akan digunakan untuk alat pembakaran di rangkaian alat hisap BONG untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang saksi perlukan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu alat hisap BONG, saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara memasukan serbuk kristal jenis shabu ke pipet kaca yang ada di rangkaian alat hisap BONG, di rangkaian alat hisap BONG tersebut terdapat dua pipet, dimana satu pipet di sambungkan ke pipet kaca dan satunya lagi untuk menyedot hasil dari pembakaran narkotika jenis shabu di dalam pipet kaca, Ketika saksi membakar pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan api kecil menggunakan korek api yang sudah di modifikasi secara bersamaan saksi menyedot pipet yang satunya dan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:956/NFF/2022 tanggal 15 September 2022, dengan kesimpulan:
 1. Bahwa barang bukti nomor 6526/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti nomor 6527/2022/NF milik Ahmad Rustandira Alias Andi dan 6528/2022/NF milik Marta Galih Prasetyo Alias Galih berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Hasil pemeriksaan Asesmen Medis No: R/17/XI/2022/HK/IPWL/BNNP Bali, tanggal 22 November 2022, terhadap Ahmad Rustandira Alias Andi, oleh pemeriksa dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ, selaku dokter muda BNN Prov Bali, dengan kesimpulan : terperiksa mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat stimulansia jenis shabu penggunaan yang merugikan dengan permasalahan dukungan keluarga serta lingkungan dan pola penggunaan situasional

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022, sekira pukul 01.30 Wita Dipinggir jalan Raya Yeh Malet, Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Benar Terdakwa diamankan oleh petugas bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat sedang mengambil alamat tempelan paket shabu yang dibeli oleh MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Terdakwa sendiri yang bertugas memesan paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari memesan kepada temannya yang bernama DE DONO (DPO) melalui pesan whatsapp seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu) yang Terdakwa tidak ketahui alamat tempat tinggalnya dan kenal sama DE DONO (DPO) karena pernah sama-sama bekerja di Proyek tahun 2019.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa pada saat itu masih bekerja di proyek sebagai Operator Excavator di Bedugul, kemudian Terdakwa di telepon oleh temannya yang bernama MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang baru 1 (satu) minggu yang lalu Terdakwa kenal karena sama-sama sebagai pekerja Proyek ditempat tersebut, yang mana MARTA (ter-sangka dalam berkas terpisah) mengatakan: Bro carikan info yang jual barang (shabu) di-temanmu?, kemudian Terdakwa menjawab: Iya, Bro nanti saya tanyakan sama teman saya dulu!, Kemudian dijawab oleh MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) : "Iya, Bro Infokan saya kalo ada!" Kemudian Terdakwa jawab: "Ok". Setelah komunikasi tersebut saya melanjutkan pe-kerjaannya di proyek. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa lang-sung menghubungi DE DONO (DPO) yang Terdakwa kenal karena pernah sama-sama bekerja di-proyek yang sama, yang mana menanyakan kepadanya: "DE DONO ada ngak bos jual shabu DE? Ini Ada teman saya mau beli!" di Jawab oleh DE DONO (DPO) : "Iya, saya akan tanyakan sama teman saya", selang beberapa jam sekira pukul 19.30 wita DE DONO (DPO) menghubungi ter-sangka kembali dengan mengatakan: "Bro ini ada! saya kirimkan nomor rekening bos saya!" Kemudian Terdakwa menjawab: "Iya bro, Nomor rekening ini, akan saya kirimkan ke teman sa-ya (MARTA GALIH PRASETIYO Alias MARTA) biar dia yang kirimkan uangnya, kemudian DE DONO (DPO) mengirimkan melalui Whatshap berupa Nomor rekening BCA 7730592200 atas nama DIAH SUSANTI, kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa teruskan ke Whatshap MARTA GA-LIH PRASETIYO Alias MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah),

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian MARTA GALIH PRA-SETIYO Alias MARTA menjawab: "OK! Nanti saya kirimkan". Tidak lama kemudian MARTA (ter-sangka dalam berkas terpisah) mengirmkan bukti transfer uang untuk membeli paket shabu se-besar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian bukti transter tersebut ter-sangka teruskan ke DE DONO (DPO) melalui whatshap, kemudian De DONO (DPO) bilang: "Iya, Bro tunggu sebentar, saya yang ambil, sekalian saya tunggu sherlokasi tempat mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa respon dengan jawab: "Ok". Kemudian Pada Hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menerima pesan whatshap dari DE DONO (DPO) : "bro kemarin tidak dapat bahannya (shabu) karena hujan juga disini". Kemu-dian Terdakwa jawab: "bagaimana bro teman saya yang beli sudah nanyaiin terus". Dan dija-wab oleh DE DONO (DPO): "iya bro ini saya tanyakan lagi soalnya WA saya belum dibalas sama bosku". Terdakwa Jawab : "Oke Bro!". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dikirimin no telepon Bosnya DE DONO (DPO) yang bernama PABLO (DPO) dengan nomor 081246135154, Terdakwa disuruh menanyakan langsung ke bosnya, setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan pesan whatshap ke PABLO (DPO) : "Bro ini saya temannya DE DONO yang nyari 1 (satu) paket kemarin!" dan dijawab oleh PABLO (DPO): "Iya bro, beneran kemarin tidak dapat paket shabu?". Kemudian Terdakwa bilang : "Iya,, Bro! beneran bro teman saya tidak dapat paket". Kemudian PABLO (DPO) bilang kepada Terdakwa : "tidak mungkin juga PL (kurir) saya bohong, soalnya dia sudah lama jadi PL (kurir) saya!", mendengar hal tersebut Terdakwa Jawab : "iya bro tidak mungkin saya juga bohong". Selanjutnya PABLO (DPO) bertanya: "iya gimana enakya bro?", Terdakwa Jawab : "kalau bisa biar sama-sama enak diganti (shabu)". Lanjut PABLO (DPO) menjawab : "iya bro PL (kurir) saya masih lokasi pengambilan barang (shabu)". Dan Terdakwa balas : "ok bro saya tunggu". Tidak lama kemudian PABLO (DPO) chat lagi dengan mengirimkan share lokasi dan tempat pengambilan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa balas : "Ok Bro!", dan PABLO bilang ke Terdakwa : "Kalau sudah diambil informasikan ke saya biar sama-sama enak! " Kemudian Terdakwa mene-ruskan share lokasi pengambilan paket shabu tersebut melalui whatsapp kepada MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa bilang " ini lokasi pengambilan dan tempat barang (shabu) tersebut ditaruh", lalu dijawab sama MARTA (tersang-ka dalam berkas terpisah) : "Ok bro, kita sama-sama kesana mengambilnya". Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wita Terdakwa bersama temannya yang sama-sama tinggal satu mes dengan Terdakwa atas nama MUHAMMAD ANANG

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKRUF menuju mes tempat tinggal MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya, setelah itu setelah sampai di tempat tinggal MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan temannya MUHAMMAD ANANG MAKRUF bersama-sama dengan MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menggunakan mobil proyek Daihatsu Pickup yang sering digunakan oleh MARTA GALIH PRASETIYO Alias MARTA menuju lokasi pengambilan paket shabu, didalam perjalanan Terdakwa mene-rima pesan whatsapp dari DE DONO (DPO) bahwa isi pesan tersebut: "sudah saya transfer uang kerekeningmu Rp. 100.000 (saratus ribu rupiah)" kemudian sesampainya di lokasi tempat pengambilan paket shabu, bertempat Dipinggir jalan Raya Yeh Malet, Banjar Yeh Malet, Desa Antiga kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Terdakwa langsung turun dari mobil ber-sama MARTA GALIH PRASETIYO ALS. MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan MUHAMMAD ANANG MAKRUF tinggal didalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan MARTA (tersang-ka dalam berkas terpisah) berjalan menuju tempat lokasi shabu tersebut ditaruh mencari yakni dengan menggunakan lampu senter dari handphone menuju tiang Papan plang yang bertuliskan POSTU ANTIGA KELOD yang posisi ditanam namun belum sempat Terdakwa mengambil paketan tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Karangasem, kemudian salah satu petugas mendatangkan saksi Kadus Antiga Kelod bernama I NENGAH SARIANTA untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu baru Terdakwa bersama MARTA (Terdakwa dalam ber-kas terpisah) disuruh untuk mengambilnya sesuai dengan petunjuk berupa 1 (satu) buah bung-kus rokok Sampoerna Milk warna putih didalamnya berisi bungkus permen relaxsa yang dida-lamnya terdapat pipet warna putih yang didalamnya terdapat klip warna bening yang diduga be-risi narkoba jenis shabu), setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya barang bukti dan ter-sangka sendiri bersama MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di amankan ke Polres Karan-gasem untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli paket shabu adalah milik MARTA GALIH PRASETIYO Alias MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut, MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat bilang kepada Terdakwa akan konsumsi bersama;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pernah memesan paket shabu kepada DE DONO (DPO);
- Bahwa memang benar bukti transfer yang ada di riwayat percakapan whatsapp, merupakan uang pembelian 1 (satu) paket narkoba melalui Bank BNI Nomor Rekening 7730592200 atas nama NI PUTU DIAH SUSANTI dengan pengirim atas nama MARTA GALIH PRASETIYO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi bungkus permen relaxsa warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kilp bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Kotor (brutto) 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone Pocophone warna biru dengan Nomor Sim card 082147501903;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi DK 8914 MD;
- 1 (satu) buah korek Api Gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah handphone Real Me warna biru dengan nomor sim card 085333720368;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa yang saat itu masih bekerja di proyek sebagai Operator Excavator di daerah Bedugul, dihubungi melalui telepon oleh temannya yang bernama Marta Galih Prasetiyo Als. Marta (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saat itu Marta Galih Prasetiyo Als. Marta mengatakan: *bro carikan info yang jual barang (shabu) ditemanmu?*, kemudian Terdakwa menjawab: *Iya, Bro nanti saya tanyakan sama teman saya dulu!*, Kemudian dijawab oleh Marta Galih Prasetiyo Als. Marta: *"Iya, Bro Infokan saya kalo ada!"* Kemudian Terdakwa jawab: *"Ok"*. Setelah komunikasi tersebut Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya di proyek;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa langsung menghubungi De Dono (DPO) yang Terdakwa kenal karena pernah sama-sama bekerja di proyek yang sama, Terdakwa menanyakan kepadanya: "De Dono ada ngak bos jual shabu De? Ini Ada teman saya mau beli!" di Jawab oleh De Dono (DPO) : "Iya, saya akan tanyakan sama teman saya", selang beberapa jam sekitar jam 19.30 wita De Dono (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan: "*Bro ini ada! saya kirimkan nomor rekening bos saya!*" Kemudian Terdakwa menjawab: "*Iya bro, Nomor rekening ini, akan saya kirimkan ke teman saya (Marta Galih Prasetyo Alias Marta) biar dia yang kirimkan uangnya,* kemudian De Dono (DPO) mengirimkan melalui Whatshap berupa Nomor rekening BCA 7730592200 atas nama Diah Susanti, kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa teruskan ke Whatshap Marta Galih Prasetyo Alias Marta, kemudian Marta Galih Prasetyo Alias Marta menjawab: "Ok! Nanti saya kirimkan". Tidak lama kemudian saksi Marta Galih Prasetyo Alias Marta mengirimkan bukti transfer uang untuk membeli paket shabu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan ke De Dono (DPO) melalui whatshap, kemudian De Dono (DPO) bilang: "*Iya, Bro tunggu sebentar, saya yang ambil, sekalian saya tunggu sherlokasi tempat mengambil shabu tersebut,* selanjutnya Terdakwa respon dengan jawab: "Ok";
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menerima pesan whatshap dari De Dono (DPO) : "*bro kemarin tidak dapat bahannya (shabu) karena hujan juga disini*". Kemudian Terdakwa jawab: "*bagaimana bro teman saya yang beli sudah nanyaiin terus*". Dan dijawab oleh De Dono (DPO): "*Iya bro ini saya tanyakan lagi soalnya WA saya belum dibalas sama bosku*". Terdakwa Jawab : "*Oke Bro!*". Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa dikirimin no telepon Bosnya De Dono (DPO) yang bernama Pablo (DPO) dengan nomor kontak 081246135154, Terdakwa disuruh menanyakan langsung ke bosnya, setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan pesan whatshap ke Pablo (DPO) : "*Bro ini saya temannya De Dono yang nyari 1 (satu) paket kemarin!*" dan dijawab oleh Pablo (DPO): "*Iya bro, beneran kemarin tidak dapat paket shabu?*". Kemudian Terdakwa bilang : "*Iya,, Bro! beneran bro teman saya tidak dapat paket*". Kemudian Pablo (DPO) bilang kepada Terdakwa : "*tidak mungkin juga PL (kurir) saya bohong, soalnya dia sudah lama jadi PL (kurir) saya!*", mendengar hal tersebut Terdakwa Jawab : "*Iya bro tidak mungkin saya juga bohong*". Selanjutnya Pablo (DPO) bertanya: "*Iya gimana enak nya bro?*", Terdakwa Jawab : "*kalau bisa biar sama-*

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama enak diganti (shabu)". Lanjut Pablo (DPO) menjawab : *"iya bro PL (kurir) saya masih lokasi pengambilan barang (shabu)"*. Dan Terdakwa balas : *"ok bro saya tunggu"*. Tidak lama kemudian Pablo (DPO) chat lagi dengan mengirimkan share lokasi dan tempat pengambilan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa balas : *"Ok Bro!"*, dan Pablo bilang ke Terdakwa : *"Kalau sudah diambil informasikan ke saya biar sama-sama enak!"* Kemudian Terdakwa meneruskan share lokasi pengambilan paket shabu tersebut melalui whatsapp kepada Marta Galih Prasetiyo Als. Marta dan Terdakwa bilang *" ini lokasi pengambilan dan tempat barang (shabu) tersebut ditaruh"*, lalu dijawab sama MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah) : *"Ok bro, kita sama-sama kesana mengambilnya"*;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 22.30 wita Terdakwa bersama temannya yang tinggal satu mes atas nama Muhammad Anang Makruf menuju mes tempat tinggal saksi Marta Galih Prasetiyo Als Marta yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya, setelah sampai di tempat tinggal marta galih prasetiyo als. Marta kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Anang Makruf bersama-sama dengan Marta Galih Prasetiyo Als. Marta pergi menggunakan mobil proyek Daihatsu Pickup yang sering digunakan oleh Marta Galih Prasetiyo Alias Marta menuju lokasi pengambilan paket shabu, kemudian sesampainya di lokasi tempat pengambilan paket shabu, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 01.30 wta, bertempat di pinggir jalan Raya Yeh Malet, Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa langsung turun dari mobil bersama saksi Marta Galih Prasetiyo als. Marta sedangkan saksi Muhammad Anang Makruf tinggal di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Marta Galih Prasetiyo Als. Marta berjalan menuju tempat lokasi shabu tersebut ditaruh dengan menggunakan lampu senter dari handphone menuju tiang Papan plang yang bertuliskan POSTU ANTIGA KELOD, namun belum sempat Terdakwa mengambil paketan tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Karangasem, kemudian salah satu petugas mendatangkan saksi Kadus Antiga Kelod bernama I Nengah Sarianta untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu baru Terdakwa bersama saksi Marta Galih Prasetiyo Als. Marta disuruh untuk mengambilnya sesuai dengan petunjuk berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya berisi bungkus permen relaxsa yang di dalamnya terdapat pipet warna putih yang di dalamnya terdapat klip warna bening yang berisi narkotika jenis shabu) yang diakui milik Marta Galih Prasetiyo Als. Marta yang di peroleh dengan cara membeli melalui perantara Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya barang bukti dan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri bersama Marta Galih Prasetyo Als. Marta di amankan ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti sesuai berita acara penimbangan dan identifikasi barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi butiran bening narkotika jenis sabu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem, pada tanggal 14 September 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:956/NFF/2022 tanggal 15 September 2022, dengan kesimpulan:
 1. Bahwa barang bukti nomor 6526/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti nomor 6527/2022/NF milik Ahmad Rustandira Alias Andi dan 6528/2022/NF milik Marta Galih Prasetyo Alias Galih berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Asesmen Medis No: R/17/XI/2022/HK/IPWL/BNNP Bali, tanggal 22 November 2022, terhadap Ahmad Rustandira Alias Andi, oleh pemeriksa dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ, selaku dokter muda BNN Prov Bali, dengan kesimpulan : terperiksa mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat stimulansia jenis shabu penggunaan yang merugikan dengan permasalahan dukungan keluarga serta lingkungan dan pola penggunaan situasional;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan/dipakai bersama sama oleh Terdakwa dengan saksi Marta, dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu bertempat di kost Terdakwa sendiri dengan cara memasukan serbuk kristal jenis shabu ke pipet kaca yang ada di rangkaian alat hisap bong, di rangkaian alat hisap bong tersebut terdapat dua pipet, dimana satu pipet di sambungkan ke pipet kaca dan satunya lagi untuk menyedot hasil dari pembakaran narkotika jenis shabu di dalam pipet kaca, ketika saksi membakar pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan api kecil menggunakan korek api yang sudah di modifikasi secara bersamaan saksi menyedot pipet yang satunya dan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



shabu tersebut, efek menggunakan shabu tersebut, Terdakwa menjadi kuat bergadang lembur bekerja sebagai operator ekskavator;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif **Kedua** yaitu **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalah Guna":

Menimbang bahwa pengertian "Setiap Penyalah Guna" berdasarkan penafsiran otentik dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum", sehingga untuk terpenuhinya unsur ini harus ada 3 (tiga) sub-unsur yang harus terpenuhi yaitu: 1. sub-unsur "Orang", 2. sub-unsur "menggunakan Narkotika", dan 3. sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa "Orang" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya “menggunakan Narkotika” dalam artian ini berbeda dengan artian menjadikan Narkotika sebagai alat kejahatan (*instrumenta delicti*), akan tetapi diartikan sebagai mengkonsumsi atau menjadikan Narkotika sebagai benda yang dimasukkan kedalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar jam 15.30 Wita, Terdakwa yang saat itu masih bekerja di proyek sebagai Operator Excavator di daerah Bedugul, dihubungi melalui telepon oleh temannya yang bernama Marta Galih Prasetyo Als. Marta (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saat itu Marta Galih Prasetyo Als. Marta mengatakan: *bro carikan info yang jual barang (shabu) ditemanmu?*, kemudian Terdakwa menjawab: *Iya, Bro nanti saya tanyakan sama teman saya dulu!*, Kemudian dijawab oleh Marta Galih Prasetyo Als. Marta : *“Iya, Bro Infokan saya kalo ada!”* Kemudian Terdakwa jawab: *“Ok”*. Setelah komunikasi tersebut Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya di proyek;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa langsung menghubungi De Dono (DPO) yang Terdakwa kenal karena pernah sama-sama bekerja di proyek yang sama, Terdakwa menanyakan kepadanya: *“De Dono ada ngak bos jual shabu De? Ini Ada teman saya mau beli!”* di Jawab oleh De Dono (DPO) : *“Iya, saya akan tanyakan sama teman saya”*, selang beberapa jam sekitar jam 19.30 wita De Dono (DPO) menghubungi Terdakwa kembali mengatakan: *“Bro ini ada! saya kirimkan nomor rekening bos saya!”* Kemudian Terdakwa menjawab: *“Iya bro, Nomor rekening ini, akan saya kirimkan ke teman saya (Marta Galih Prasetyo Alias Marta) biar dia yang kirimkan uangnya,* kemudian De Dono (DPO) mengirimkan melalui Whatshap berupa Nomor rekening BCA 7730592200 atas nama Diah Susanti, kemudian nomor

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut Terdakwa teruskan ke Whatshap Marta Galih Prasetyo Alias Marta, kemudian Marta Galih Prasetyo Alias Marta menjawab: "Ok! Nanti saya kirimkan". Tidak lama kemudian saksi Marta Galih Prasetyo Alias Marta mengirimkan bukti transfer uang untuk membeli paket shabu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan ke De Dono (DPO) melalui whatshap, kemudian De Dono (DPO) bilang: "*Iya, Bro tunggu sebentar, saya yang ambil, sekalian saya tunggu sherlokasi tempat mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa respon dengan jawab: "Ok";*

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menerima pesan whatshap dari De Dono (DPO): "*bro kemarin tidak dapat bahannya (shabu) karena hujan juga disini*". Kemudian Terdakwa jawab: "*bagaimana bro teman saya yang beli sudah nanyaiin terus*". Dan dijawab oleh De Dono (DPO): "*iya bro ini saya tanyakan lagi soalnya WA saya belum dibalas sama bosku*". Terdakwa Jawab: "*Oke Bro!*". Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa dikirim no telepon Bosnya De Dono (DPO) yang bernama Pablo (DPO) dengan nomor kontak 081246135154, Terdakwa disuruh menanyakan langsung ke bosnya, setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan pesan whatshap ke Pablo (DPO): "*Bro ini saya temannya De Dono yang nyari 1 (satu) paket kemarin!*" dan dijawab oleh Pablo (DPO): "*Iya bro, beneran kemarin tidak dapat paket shabu?*". Kemudian Terdakwa bilang: "*Iya,, Bro! beneran bro teman saya tidak dapat paket*". Kemudian Pablo (DPO) bilang kepada Terdakwa: "*tidak mungkin juga PL (kurir) saya bohong, soalnya dia sudah lama jadi PL (kurir) saya!*", mendengar hal tersebut Terdakwa Jawab: "*iya bro tidak mungkin saya juga bohong*". Selanjutnya Pablo (DPO) bertanya: "*iya gimana enakya bro?*", Terdakwa Jawab: "*kalau bisa biar sama-sama enak diganti (shabu)*". Lanjut Pablo (DPO) menjawab: "*iya bro PL (kurir) saya masih lokasi pengambilan barang (shabu)*". Dan Terdakwa balas: "*ok bro saya tunggu*". Tidak lama kemudian Pablo (DPO) chat lagi dengan mengirimkan share lokasi dan tempat pengambilan barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa balas: "*Ok Bro!, dan Pablo bilang ke Terdakwa: "Kalau sudah diambil informasikan ke saya biar sama-sama enak!"*" Kemudian Terdakwa meneruskan share lokasi pengambilan paket shabu tersebut melalui whatsapp kepada Marta Galih Prasetyo Als. Marta dan Terdakwa bilang "*ini lokasi pengambilan dan tempat barang (shabu) tersebut ditaruh*", lalu dijawab sama MARTA (Terdakwa dalam berkas terpisah): "*Ok bro, kita sama-sama kesana mengambilnya*";

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 wita Terdakwa bersama temannya yang tinggal satu mes atas nama Muhammad Anang Makruf menuju mes

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal saksi Marta Galih Prasetyo Als Marta yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggalnya, setelah sampai di tempat tinggal marta galih prasetyo als. Marta kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Anang Makruf bersama-sama dengan Marta Galih Prasetyo Als. Marta pergi menggunakan mobil proyek Daihatsu Pickup yang sering digunakan oleh Marta Galih Prasetyo Alias Marta menuju lokasi pengambilan paket shabu, kemudian sesampainya di lokasi tempat pengambilan paket shabu, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 01.30 wta, bertempat di pinggir jalan Raya Yeh Malet, Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa langsung turun dari mobil bersama saksi Marta Galih Prasetyo als. Marta sedangkan saksi Muhammad Anang Makruf tinggal di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Marta Galih Prasetyo Als. Marta berjalan menuju tempat lokasi shabu tersebut ditaruh dengan menggunakan lampu senter dari handphone menuju tiang Papan plang yang bertuliskan POSTU ANTIGA KELOD, namun belum sempat Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Karangasem, kemudian salah satu petugas mendatangkan saksi Kadus Antiga Kelod bernama I Nengah Sarianta untuk menyaksikan penggeledahan, setelah itu baru Terdakwa bersama saksi Marta Galih Prasetyo Als. Marta disuruh untuk mengambilnya sesuai dengan petunjuk berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih di dalamnya berisi bungkus permen relaxsa yang di dalamnya terdapat pipet warna putih yang di dalamnya terdapat klip warna bening yang berisi narkoba jenis shabu) yang diakui milik Marta Galih Prasetyo Als. Marta yang di peroleh dengan cara membeli melalui perantara Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya barang bukti dan Terdakwa sendiri bersama Marta Galih Prasetyo Als. Marta di amankan ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti sesuai berita acara penimbangan dan identifikasi barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang berisi butiran bening narkoba jenis sabu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem, pada tanggal 14 September 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:956/NFF/2022 tanggal 15 September 2022, dengan kesimpulan:

3. Bahwa barang bukti nomor 6526/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Barang bukti nomor 6527/2022/NF milik Ahmad Rustandira Alias Andi dan 6528/2022/NF milik Marta Galih Prasetyo Alias Galih berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asesmen Medis No: R/17/XI/2022/HK/IPWL/BNNP Bali, tanggal 22 November 2022, terhadap Ahmad Rustandira Alias Andi, oleh pemeriksa dr. Dwi Ayu Anggraeni Sukma, SpKJ, selaku dokter muda BNN Prov Bali, dengan kesimpulan : terperiksa mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat stimulansia jenis shabu penggunaan yang merugikan dengan permasalahan dukungan keluarga serta lingkungan dan pola penggunaan situasional;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan/dipakai bersama sama oleh Terdakwa dengan saksi Marta, dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu bertempat di kost Terdakwa sendiri dengan cara memasukan serbuk kristal jenis shabu ke pipet kaca yang ada di rangkaian alat hisap bong, di rangkaian alat hisap bong tersebut terdapat dua pipet, dimana satu pipet di sambungkan ke pipet kaca dan satunya lagi untuk menyedot hasil dari pembakaran narkotika jenis shabu di dalam pipet kaca, ketika saksi membakar pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan api kecil menggunakan korek api yang sudah di modifikasi secara bersamaan saksi menyedot pipet yang satunya dan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu tersebut, efek menggunakan shabu tersebut, Terdakwa menjadi kuat bergadang lembur bekerja sebagai operator ekskavator;

Menimbang bahwa oleh karena Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan dan dipakai Terdakwa jumlahnya relatif kecil dan tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dan saksi Marta Galih Prasetyo Alias Marta, serta tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika, terlepas dari hasil tes urine Terdakwa positif atau negatif mengandung Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkotika, hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/ Pid.Sus/ 2016 tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Menimbang bahwa kemudian pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dengan menyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua sub-unsur yang diuraikan dalam unsur ini telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang bahwa pengertian “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar Narkotika Golongan I tersebut dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya perkataan “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa diperuntukkan untuk diri sendiri atau tanpa melibatkan orang lain dalam menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:956/NFF/2022 tanggal 15 September 2022, terhadap barang bukti nomor 6526/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*), dalam artian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa dari aspek *filosofis* menurut pendapat Majelis Hakim yaitu untuk menanamkan pandangan bagi masyarakat umum maupun pada diri Terdakwa bahwa tindak pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, dan jangan menganggap peredaran Narkotika sebagai suatu budaya yang sudah biasa terjadi di tengah masyarakat, sehingga perlu adanya penanganan khusus bagi pelaku penyalah gunaan Narkotika yang sebagian besar merupakan generasi muda penerus bangsa, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana yang sama, lebih-lebih Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang bahwa dari aspek *sosiologis* menurut pendapat Majelis Hakim dengan melihat keadaan masyarakat tempat Terdakwa tinggal di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah yang kental dengan adat istiadatnya, maka hukuman yang tepat diberikan selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya nanti sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari aspek *edukatif* menurut pendapat Majelis Hakim yaitu jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya, maka terapi yang tepat harus diterapkan dalam setiap hukuman yang dijatuhkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam artian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi bungkus permen relaxsa warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kilp bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor (brutto) 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone Pocophone warna biru dengan Nomor Sim card 082147501903;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi DK 8914 MD;
- 1 (satu) buah korek Api Gas yang sudah dimodifikasi;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Marta Galih Prasetyo Alias Marta, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Real Me warna biru dengan nomor sim card 085333720368;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintahan Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RUSTANDIRA Alias ANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi bungkus permen relaxsa warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kilp bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor (brutto) 1,16 gram (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah handphone Pocophone warna biru dengan Nomor Sim card 082147501903;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi DK 8914 MD;
- 1 (satu) buah korek Api Gas yang sudah dimodifikasi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Marta Galih Prasetyo Alias Marta;

- 1 (satu) buah handphone Real Me warna biru dengan nomor sim card 085333720368;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2023** oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.** dan **Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Putu Gede Yamuna, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **Kadek Adi Pramarta, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Putu Gede Yamuna, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Amp